



**PENETAPAN**

Nomor 0085/Pdt.P/2017/PA.Tse



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan Penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KEC TANJUNG PALAS, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon I dan Pemohon II dan pihak-pihak terkait serta memeriksa alat bukti dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 April 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dalam register dengan Nomor 0079/Pdt.P/2017/PA.Tse mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon yang bernama ANAK, lahir tanggal 08 Oktober 2001 (15 tahun, 7 bulan), agama Islam, pekerjaan Pelajar, alamat KEC TANJUNG PALAS Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara, akan dinikahkan dengan seorang laki-laki Perjaka bernama CALON SUAMI, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, alamat KEC TANJUNG PALAS Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara;
2. Bahwa antara anak pemohon dengan CALON SUAMI tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya

*Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0085/Pdt.P/2017/PA.Tse.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan, dan keduanya sudah siap untuk membina rumah tangga secara wajar;

3. Bahwa anak pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain oleh calon suaminya tersebut di atas;
4. Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Palas, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor 134/Kua.34.01.01/PW.01/04/2017, tanggal 26 April 2017, maka oleh karena itu pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon tersebut;
5. Bahwa pernikahan anak pemohon dengan calon suaminya, CALON SUAMI, sangat mendesak untuk dilaksanakan dengan alasan karena hubungan keduanya sudah sangat dekat, sehingga bila tidak segera dinikahkan keduanya akan melakukan hubungan seks diluar nikah hingga anak Pemohon hamil;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak pemohon untuk menikah dengan CALON SUAMI;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Tanjung Palas untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan dan Majelis telah memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan

*Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0085/Pdt.P/2017/PA.Tse.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut berusia minimal 16 (enam belas) tahun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari kedua calon mempelai sebagai berikut:

1. ANAK (calon mempelai wanita):

- Bahwa calon mempelai wanita adalah anak Pemohon yang lahir pada tanggal 8 Oktober 2001 (15 tahun 7 bulan);
- Bahwa calon mempelai wanita tahu, Pemohon mau menintakan dispensasi kawin untuk dirinya;
- Bahwa calon mempelai wanita ingin segera menikah karena dirinya mencintai CALON SUAMI calon suaminya dan calon mempelai wanita telah hamil  $\pm$  4 (empat) bulan;
- Bahwa menghamili calon mempelai wanita adalah calon suaminya bernama CALON SUAMI;
- Bahwa calon mempelai wanita dengan CALON SUAMI telah menjalin cinta sejak 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa XXXXXX (calon suami) berumur 19 tahun;
- Bahwa Calon mempelai wanita dan XXXXXX menikah bukan karena terpaksa tetapi Calon mempelai wanita dan XXXXXX telah sepakat untuk menikah karena kami saling mencintai;
- Bahwa antara Calon mempelai wanita dan XXXXXX tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa Calon mempelai wanita tidak sedang dalam lamaran orang lain selain dari calon suaminya (CALON SUAMI);
- Bahwa calon mempelai wanita tidak sedang dalam lamaran orang lain selain dari calon mempelai pria;

*Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0085/Pdt.P/2017/PA.Tse.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai wanita beragama Islam dan berstatus gadis/belum menikah;
- Bahwa calon mempelai wanita sudah siap menjadi seorang isteri dan sekaligus seorang ibu bagi anak-anak kelak serta dapat mengatur dan bertanggung-jawab dalam mengelola rumah-tangga dengan segala resiko;

## 2. CALON SUAMI (calon mempelai pria):

- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan Pemohon sebagai calon mertuanya bernama XXXXXXi;
- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan anak Pemohon (ANAK);
- Bahwa hubungan calon mempelai pria dengan anak Pemohon(ANAK) telah menjalin cinta sejak 3 (tiga) tahun lalu
- Bahwa calon mempelai pria segera menikah karena calon mempelai pria mencintai ANAK dan telah melakukan seks di luar nikah, sekarang ANAK telah hamil  $\pm$  4 (empat) bulan;
- Bahwa umur calon mempelai pria 19 tahun;
- Bahwa calon mempelai pria bekerja di bengkel dengan penghasilan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa calon mempelai pria dan XXXXXX telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa calon mempelai pria dengan XXXXXX (calon isteri) tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa calon mempelai pria beragama Islam dan berstatus perjaka;
- Bahwa calon mempelai pria sudah siap untuk membina rumah tangga dengan segala resikonya dengan XXXXXX;

Menimbang, bahwa Majelis telah pula mendengar keterangan orang tua/ibu kandung calon mempelai pria yang bernama Hakinah pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon mempelai pria kenal dengan Pemohon;

*Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0085/Pdt.P/2017/PA.Tse.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai pria (CALON SUAMI) hendak menikah dengan anak Pemohon bernama ANAK, namun anak Pemohon masih kurang umur;
- Bahwa anak Pemohon masih berumur 15 tahun, 7 bulan;
- Bahwa antara ANAK dan CALON SUAMI telah terjalin hubungan cinta dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya bahkan sekarang anak Pemohon telah hamil  $\pm$  4 (empat) bulan;
- Bahwa yang menghamili anak Pemohon adalah XXXXXX;
- Bahwa antara XXXXXX sudah menjalin hubungan dengan calon isterinya kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Ibu calon mempelai pria dan keluarga telah melamar XXXXXX,1 (satu) bulan yang lalu dan telah diterima;
- Bahwa XXXXXX) beragama Islam;
- Bahwa ibu calon mempelai pria dan keluarga tidak keberatan atas pernikahan ini, dan menyetujui rencana pernikahan mereka dan telah mempersiapkan segala keperluan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan atas nama Pemohon (XXXXXXi) Nomor 474.5/685/PP-DKPS/I/2017 tanggal 26 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh a.n Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabid Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bulungan, telah dibubuhi materai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dnegan P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga XXXXXX Nomor: 6404010110070005 tanggal 24 September 2016 yang dikeluarkan oleh Plt Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, telah dibubuhi materai cukup, sesuai dengan aslinya selanjutnya ditandai dnegan P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatan Sipil Kabupaten Bulungan

*Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0085/Pdt.P/2017/PA.Tse.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Mei 2009, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dnegan P.3;

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, KB Dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 30 Agustus 2006, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dnegan P.4;
5. Asli Surat Dispensasi Nikah atas nama XXXXXX, Nomor 134/Kua.34.01.01/PW.01/04/2017 tanggal 26 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan , bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya ditandai dnegan P.5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat Pemohon, juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan, sebagai brikut:

1. SAKSI 1, tempat tanggal lahir Tanjung Palas 8 Februari 1972, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan SD, bertempat tinggal di jalan KEC TANJUNG PALAS , Kabupaten Bulungan, di bawah sumpah saksi menerangkan:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon bernama Eranawati;
- Bahwa saksi adalah Paman Calon mempelai laki-laki;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama ANAK;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama XXXXXX;
- Bahwa Umur anak Pemohon 15 tahun 7 bulan;
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar dan telah diterima;
- Bahwa anak Pemohon menjalin cinta dengan calon suaminya Kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa anak pemohon telah hamil kurang lebi 4 bulan dan yang menghamilinya adalah XXXXXX;
- Bahwa Anak Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan saudara;

*Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0085/Pdt.P/2017/PA.Tse.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXX Sudah, bekerja di bengkel dengan penghasilan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

2. SAKSI 2, Tempat/Tanggal lahir: Tanjung Palas/11 Nopember 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KEC TANJUNG PALAS , Kabupaten Bulungan, di bawah sumpah saksi menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama XXXXXXi;
- Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama ANAK;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama XXXXXX;
- Bahwa Umur anak Pemohon 15 tahun 7 bulan;
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar dan telah diterima;
- Bahwa anak Pemohon menjalin cinta dengan calon suaminya Kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa anak pemohon telah hamil kurang lebi 4 bulan dan yang menghamilinya adalah XXXXXX;
- Bahwa Anak Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan saudara;
- Bahwa XXXXXX Sudah, bekerja di bengkel dengan penghasilan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

*Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0085/Pdt.P/2017/PA.Tse.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama ANAK, sehubungan anaknya tersebut hendak melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Tengah menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan kurang umur;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Tengah tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon (calon mempelai wanita) belum mencapai usia nikah bagi seorang wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (Surat Keterangan dan Kartu Keluarga) terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Akta Kelahiran) terbukti bahwa ANAK yang lahir tanggal 8 Oktober 2001 adalah anak Pemohon yang saat ini belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Akta Kelahiran) terbukti bahwa CALON SUAMI yang lahir tanggal 17 April 1998 adalah orang lain, tidak terdapat hubungan nasab antara XXXXXX dengan XXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa XXXXXX adalah pernikahannya belum memenuhi syarat umur menurut undang-undang;

*Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0085/Pdt.P/2017/PA.Tse.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bawa di samping itu saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memberikan keterangan yang berkesesuaian dan menguatkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai dan pihak keluarga calon mempelai yang dikuatkan dengan alat-alat bukti di persidangan, majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria sama-sama saling mencintai dan bermaksud untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon mempelai wanita belum berumur 16 (enam belas) tahun sedangkan calon mempelai pria telah berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa calon mempelai wanita berstatus gadis/belum menikah sedangkan calon mempelai pria berstatus perjaka/belum menikah;
- Bahwa calon mempelai wanita tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria sama-sama beragama Islam;
- Bahwa calon mempelai pria telah memiliki pekerjaan tetap dan siap untuk menanggung segala kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa calon mempelai wanita telah hamil kurang lebih 4 (empat) bulan sebagai akibat hubungan seks diluar nikah dengan calon mempelai pria;
- Bahwa baik pihak keluarga calon mempelai wanita maupun pihak keluarga calon mempelai pria sama-sama menyetujui pernikahan keduanya dan bersedia pula untuk memberikan bimbingan ataupun bantuan terhadap keduanya bila telah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 8, dan Pasal 9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam untuk

*Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0085/Pdt.P/2017/PA.Tse.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan anak Pemohon ( ANAK) dengan calon suaminya (CALON SUAMI). Bahkan, mengingat keadaan anak Pemohon yang telah hamil maka pernikahan tersebut mendesak untuk segera dilaksanakan sebab patut dikhawatirkan bahwa apabila pernikahan mereka tidak segera dilaksanakan akan terjadi hal-hal yang lebih buruk lagi, khususnya dari segi psikologis anak Pemohon (calon mempelai wanita);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis:

1. Al-Quran Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

فُقَرَاءَ يَكُونُوا إِنْ وَإِمَائِكُمْ عِبَادِكُمْ مِنَ وَالصَّالِحِينَ مِنْكُمْ الْإِيَامَى وَأُنْكَحُوا  
عَلَيْمٌ وَاسِعٌ وَاللَّهُ فَضْلُهُ مِنَ اللَّهِ يُعْنِهِمْ

Artinya: "Dan nikahkanlah bujang-bujang kamu dan budak laki-laki dan perempuan yang telah patut menikah. Jika mereka itu miskin maka nanti Allah berikan kecukupan kepada mereka dengan kurnianya Allah Maha Luas Kurnia-Nya dan Maha Tahu";

2. Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

المصالح جلب على مقدم المفساد درء

Atinya: "Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik masalah";

Menimbang, bahwa di samping itu Majelis Hakim perlu meertimbangkan usia diperbolehkan menikah. Pada dasarnya usia diperbolehkannya seorang laki-laki untuk menikah adalah ketika telah mencapai umur 19 tahun, sedang bagi perempuan ketika telah mencapai usia 16 tahun, sebagaimana dimaksud

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0085/Pdt.P/2017/PA.Tse.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan dalam penjelasannya telah dinyatakan bahwa hal ini dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunannya.

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan tersebut haruslah diartikan sebagai usia dewasa untuk menikah, dan berdasarkan penafsiran secara extensif usia dewasa untuk menikah tidaklah harus hanya diartikan dalam usia 19 dan 16 tahun saja, tapi juga harus diartikan dewasa dalam bersikap dan bertingkah laku serta dalam pertanggung-jawaban dalam mengelola suatu rumah-tangga.

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa anak Pemohon (XXXXXX) di dalam persidangan telah bersikap baik seperti layaknya orang dewasa dan menyatakan siap untuk menjalankan rumah tangga dengan segala akibatnya. Oleh karena itu dengan penafsiran secara extensif tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon telah dewasa dalam bersikap dan bertingkah laku, dan nantinya dapat mengatur dan bertanggung-jawab dalam mengelola rumah-tangganya kelak. Hal ini didukung pula dengan bukti bahwa hubungan kedua anak tersebut sudah demikian eratnya, dan keduanya sudah saling mencintai dan menyayangi, serta telah mendapatkan persetujuan dari orang-tua masing-masing untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan di persidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon memang telah dewasa secara fisik maupun secara psikis walaupun usianya belum 16 tahun, sehingga dapat diharapkan dapat terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud oleh pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 berikut penjelasannya jo pasal 15 Kompilasi Hukum Islam yang telah menyatakan bahwa hal ini dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan petunjuk Qoidah Fiqhiyyah dalam Kitab Al – Asybah wannadhoir yang selanjutnya dipedomani sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

تصرف الإمام على رعيته منوط بالمصلحة

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0085/Pdt.P/2017/PA.Tse.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Tindakan Imam terhadap rakyatnya harus dihubungkan dengan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa tidak diperoleh bukti-bukti yang menunjukkan adanya halangan menurut hukum syara' maupun hukum yang berlaku yang dapat menjadi penghalang/terlarang untuk dilangsungkannya pernikahan kedua calon suami-isteri tersebut (XXXXXX dan XXXXXX);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon (ANAK) dengan calon suaminya (CALON SUAMI) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (ANAK) dengan calon suaminya (CALON SUAMI) telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, akan tetapi kantor Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon maka alasan penolakan oleh Kantor Urusan Agama dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang maka sudah seharusnya KUA Tanjung Palas segera melaksanakan pernikahan antara anak Pemohon ( ANAK) dengan calon suaminya (CALON SUAMI);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

*Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0085/Pdt.P/2017/PA.Tse.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikahkan anak Pemohon (ANAK) dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2017 M, bertepatan dengan tanggal 20 Sakban 1438 H oleh kami Drs. H.TUBAGUS MASRUR, S.H. sebagai Ketua Majelis, BASARUDIN, S.H.I. dan MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh IWAN ARIYANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Anggota Majelis I

ttd

BASARUDIN, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H.TUBAGUS MASRUR, S.H.

Anggota Majelis II

ttd

MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

IWAN ARIYANTO, S.H.

### Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,00
3. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>:</b>	<b>Rp 191.000,00</b>

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0085/Pdt.P/2017/PA.Tse.



*Halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0085/Pdt.P/2017/PA.Tse.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)